

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 47 TAHUN 2000**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LEBAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LEBAK

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 46 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pada pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 46 Tahun 2000 termaksud, perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

- dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak Nomor 46 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 08 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LEBAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Bupati adalah Bupati Lebak;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak;
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lebak;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di lapangan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas/wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian rumah tangga Daerah di bidang kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pasal 3 di atas, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Penyusunan pelaksanaan rencana dan program di bidang pembinaan teknis dan bimbingan teknis kependudukan, ketenagakerjaan dan transmigrasi daerah Kabupaten;
- c. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan penyuluhan kependudukan, ketenagakerjaan dan transmigrasi di daerah kabupaten;
- d. Pelaksanaan pembinaan Nomor induk kependudukan, pendaftaran dan penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan mutasi dan perpindahan penduduk;
- e. Melakukan pelatihan dan keterampilan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelayanan perijinan di bidang ketenagakerjaan;
- g. Pengelolaan, pengolahan dan pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan kependudukan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- h. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan pelaksanaan transmigrasi bagi masyarakat;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan Dinas;
- j. Pengolahan Cabang Dinas dan UPTD.

BAB III
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Kepala-kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha:
 1. Sub Bagaian Keuangan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Umum;
 4. Sub Bagian Program;
 - c. Sub Dinas Pendaftaran Penduduk:
 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran;
 2. Seksi Pelayanan Pencatatan;
 3. Seksi Pengendalian penduduk;
 4. Seksi Mutasi Penduduk.
 - d. Sub DinasTenaga Kerja:
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 4. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial.
 - e. Sub DinasTransmigrasi:
 1. Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan;
 2. Seksi Pemindahan dan Penempatan.
 - f. Sub DinasTenaga Kerja:
 1. Seksi Latihan Kerja Institusional;
 2. Seksi Latihan Kerja Keliling;
 3. Seksi Bimbingan Lembaga Latihan Swasta dan Pemerintah;
 4. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
 - g. Cabang Dinas.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Pengkajian, perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pembuatan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya;
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Bupati;
- e. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan Dinas;
- f. Pemberian informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- g. Pemeliharaan dan peningkatan terus menerus kemampuan berprestasi pada pegawai dalam lingkungan Dinas;
- h. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi kepada Bupati sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- i. Pertanggungjawaban tugas Dinas secara teknis administratif kepada Bupati.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan Dinas;
 - b. Pelaksanaan serta penyusunan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;

- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. Penyelenggaraan pengurusan rumah tangga Dinas;
 - e. Pelaksanaan terciptanya tertib administrasi, tertib hokum bagi seluruh satuan organisasi Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi:
- a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum;
 - d. Sub Bagian Program.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kearsipan, surat menyurat dan rumah tangga Dinas serta protokoler.
- (4) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun program kegiatan, pembuatan statistik, evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kegiatan Dinas baik rutin maupun pembangunan.

Paragraf 3

Sub Dinas Pendaftaran Penduduk

Pasal 12

Sub Dinas Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pendaftaran dan pencatatan penduduk.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan-kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
 - b. Pembelian Nomor induk kependudukan;
 - c. Pendaftaran dan penerbitan kartu keluarga;
 - d. Pendaftaran dan penerbitan kartu penduduk;
 - e. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran;
 - f. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan;

- g. Pencatatan dan penerbitan akta perceraian;
 - h. Pencatatan dan penerbitan akta kematian;
 - i. Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak;
 - j. Pencatatan mutasi penduduk;
 - k. k. Pengelolaan data penduduk;
 - l. Penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Sub Dinas Pendaftaran Penduduk Membawahi:
- a. Seksi Pelayanan Pendaftaran;
 - b. Seksi Pelayanan Pencatatan;
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk;
 - d. Seksi Mutasi Penduduk.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pendaftaran Penduduk.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (3) Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (4) Seksi Mutasi Penduduk mempunyai tugas melaksanakan mutasi data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Paragraf 4 Sub Dinas Tenaga Kerja

Pasal 15

Sub Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Sub Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Dinas Tenaga Kerja;
 - b. Melaksanakan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
 - c. Melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;
 - d. Melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. Melaksanakan penetapan upah dan pelayanan jaminan sosial.
- (2) Sub Dinas Tenaga Kerja, membawahi:
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat kerja ;
 - c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. Seksi Pengupahan dan jaminan sosial.

- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 17

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penempatan kerja serta perluasan kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru.
- (2) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja mempunyai tugas menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan demokratis dilingkungan perusahaan melalui komunikasi yang konstruktif antara pekerja, serikat pekerja dengan pengusaha/asosiasi pengusaha dan pemerintah.
- (3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sistem pengawasan ketenagakerjaan agar seluruh peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dilaksanakan disetiap perusahaan.
- (4) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan menetapkan skala upah bersama-sama instansi terkait untuk direkomendasikan/disahkan oleh Bupati serta memberikan pelayanan jaminan sosial bagi pekerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Paragraf 5

Sub Dinas Transmigrasi

Pasal 18

Sub Dinas Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengerahan, pendaftaran dan seleksi, pemindahan dan penempatan transmigrasi.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Sub Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program dan anggaran Sub Dinas Transmigrasi;
 - b. Pembinaan masyarakat dan penyuluhan transmigrasi serta pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
 - c. Pengurusan transito dan pengangkutan transmigran;
 - d. Melakukan urusan penyiapan, bangunan dan sarana penempatan dan pembinaan sosial budaya dan sosial ekonomi transmigran.
- (2) Sub Dinas Transmigrasi, membawahi:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pemindahan dan Penempatan.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Transmigrasi.

Pasal 20

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan pendaftaran dan penyuluhan terhadap calon transmigran.
- (2) Seksi Pemindahan dan Penempatan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan pengangkutan, penyiapan bangunan dan sarana penempatan bagi para transmigran dan transito.

Paragraf 6

Sub Dinas Latihan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 21

Sub Dinas Latihan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas menyelenggarakan latihan keterampilan dan peningkatan produktivitas kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Sub Dinas Latihan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. Menyelenggarakan latihan keterampilan kepada tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - b. Menyelenggarakan latihan keterampilan kerja bagi para pencari kerja sesuai dengan potensi dan kondisi daerah;
 - c. Menyelenggarakan latihan keterampilan bagi calon transmigran sesuai dengan potensi dan kondisi daerah tujuan;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan menjalin kerjasama dengan lembaga Latihan Swasta dan Lembaga Latihan Pemerintah;
 - e. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan produktivitas tenaga kerja kepada perusahaan;
 - f. Memelihara sarana latihan.
- (2) Sub Dinas Latihan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:
 - a. Seksi Latihan Kerja Institusional;
 - b. Seksi Latihan Kerja Keliling;
 - c. Seksi Bimbingan Lembaga Latihan Swasta dan Pemerintah;
 - d. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Latihan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Pasal 23

- (1) Seksi Latihan Kerja Institusional mempunyai tugas menyelenggarakan latihan kerja dan keterampilan kepada tenaga kerja dan calon transmigran serta memasarkan dan menyalurkan lulusan latihan ke perusahaan atau organisasi yang membutuhkan.

- (2) Seksi Latihan Kerja Keliling mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan keterampilan kepada penganggur/setengah penganggur di pedesaan.
- (3) Seksi Bimbingan Lembaga Latihan Swasta dan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan perijinan kepada lembaga latihan swasta dan pemerintah.
- (4) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada para pengusaha dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Paragraf 7
Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 25

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas menurut bidangnya masing-masing.

Bagian Ketiga
Hak Mewakili

Pasal 29

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Sub Dinas berdasarkan senioritas dan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Bupati dibidang kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (4) Kepala Dinas mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan didalam dan diluar untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan penerimaan lainnya yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI LEBAK

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 5 Januari 2001.

Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 09 Seri D